

## Apakah Nilai Perusahaan, Profitabilitas Dan Leverage Berpengaruh Pada Agresivitas Pajak?

Ananto PRABOWO

Prodi Akuntansi, Fakultas Manajemen dan Kepemimpinan, Universitas Tanri Abeng, Jakarta  
Jl. Swadarma Raya No.58, Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12250, Indonesia  
[anantoprabowo@outlook.com](mailto:anantoprabowo@outlook.com)

Narti Eka PUTRI

Prodi Akuntansi, Fakultas Manajemen dan Kepemimpinan, Universitas Tanri Abeng, Jakarta  
Jl. Swadarma Raya No.58, Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12250, Indonesia  
[narti.putri@tau.ac.id](mailto:narti.putri@tau.ac.id)

### Article's history:

Received 18 Januari 2022; Received in revised form 22 Januari 2023; Accepted 28 Januari 2023; Published 1 Februari 2023. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

### Suggested Citation:

Prabowo, A., & Putri, N. E. (2023). Apakah Nilai Perusahaan, Profitabilitas Dan Leverage Berpengaruh Pada Agresivitas Pajak?. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 9(1), 1–9. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i1.903>

### ABSTRAK

Terdapat pandangan yang berbeda tentang implikasi nilai perusahaan, profitabilitas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi hubungan nilai perusahaan, profitabilitas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak di Indonesia. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Dengan menggunakan *purposive sampling method* untuk penarikan sampel, maka diperoleh 1706 perusahaan yang diteliti. Penelitian kuantitatif ini menggunakan regresi panel data dengan GLS *fixed-effect model* untuk mengetahui pengaruh nilai perusahaan, profitabilitas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan negatif antara nilai perusahaan dengan agresivitas pajak di Indonesia. Namun sebaliknya terdapat hubungan signifikan positif pada variabel profitabilitas dan agresivitas pajak. Demikian juga dengan variabel *leverage* dan agresivitas yang menunjukkan hubungan signifikan positif. Hasil tersebut disimpulkan dengan menggunakan *robust standard error* pada analisa regresi panel data. Dengan adanya penelitian ini maka akan menambah kontribusi studi empiris terhadap penelitian berikutnya yang menggunakan variabel yang sama.

**Kata Kunci:** Agresivitas Pajak, *Leverage*, Nilai Perusahaan, Profitabilitas

**JEL Classification:** H20, H26, H29

### PENDAHULUAN

Penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan penerimaan hibah merupakan 3 (tiga) jenis pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni berbagai jenis pengeluaran yang memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Dari ketiga pendapatan negara tersebut, penerimaan dari sektor pajak memberikan kontribusi yang sangat signifikan. Pajak merupakan suatu kewajiban bagi warga negara kepada negara dan salah satu bentuk partisipasi masyarakat untuk membangun negara. Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan pajak sebagai iuran yang diwajibkan bagi wajib pajak perorangan maupun badan kepada pemerintah yang dapat dipaksakan.

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang potensial dan memberikan kontribusi terbesar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan dengan jenis pendapatan negara lainnya. Berikut adalah hasil rangkuman realisasi pendapatan negara berdasarkan laporan tahunan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2017-2021:

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2017-2021 (dalam Triliun Rupiah)

Sumber Penerimaan	2017	2018	2019	2020	2021
Perpajakan	1.343,5	1.521,4	1.545,3	1.072,1	1.547,8
Bukan Pajak	311,2	407,1	405,0	556,0	458,5
Hibah	11,6	13,9	6,8	18,8	5,0
<b>Total Realisasi</b>	<b>1.666,38</b>	<b>1.942,3</b>	<b>1.957,2</b>	<b>1.647,5</b>	<b>2.011,3</b>
Total Target APBN	1.736,0	1.894,7	2.166,1	1.699,9	1.743,6
<b>% Realisasi APBN</b>	<b>95,9%</b>	<b>102,5%</b>	<b>90,4%</b>	<b>96,9%</b>	<b>115,35%</b>

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa pendapatan dari sektor pajak merupakan jenis pendapatan negara terbesar dan hampir tiap tahun, kecuali tahun 2020, menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan pendapatan negara lainnya. Tabel tersebut juga menerangkan bahwa di tahun 2017 target penerimaan negara tidak tercapai, yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah kesadaran dan kepatuhan pajak yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang lambat, serta harga komoditas yang tidak stabil. Sedangkan tidak tercapainya target penerimaan negara pada tahun 2019 dan 2020, sebagian besar disebabkan oleh krisis kesehatan global (Pandemi Covid-19) yang sangat mempengaruhi ekonomi dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Pendapatan pajak harus dapat dioptimalkan untuk memperoleh penerimaan yang telah dianggarkan sehingga dapat digunakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mendukung program-program yang telah dicanangkan. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak ini tentulah tidak sejalan dengan tujuan perusahaan yang selalu berupaya meminimalisir pengeluaran agar keuntungan dapat diperoleh secara maksimal. Dengan diperolehnya keuntungan yang maksimal, perusahaan memberikan kontribusi yang baik untuk para pemegang saham.

Terdapat perusahaan-perusahaan yang berusaha untuk menghindari dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Sebagai contoh adalah anak perusahaan PT Astra International Tbk, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMI) terkait pelaporan pajak tahun 2008. TMMI melaporkan pendapatan yang lebih kecil dari yang seharusnya sehingga merugikan negara sebesar Rp 500 Miliar (Yanti & Hartono, 2019). Selain itu, penegakan hukum DJP tahun 2021 mengungkapkan terdapat 454 wajib pajak yang melakukan pengungkapan ketidak-benaran pengungkapan laporan pajak dengan jumlah Rp 1.495 Miliar. Kondisi tersebut masih berlanjut seperti yang diungkapkan oleh Putra yang melakukan penelitiannya di tahun 2022 dan menyatakan bahwa pada Desember 2022, negara dirugikan dengan aktivitas penggelapan pajak sebesar Rp 292 Miliar (Putra, 2022).

Hasil studi empiris mengungkapkan beberapa dampak dari berbagai determinan pajak seperti nilai perusahaan, profitabilitas dan *leverage* terhadap tindakan aktivitas agresivitas pajak. Nilai perusahaan memberikan dampak negatif terhadap agresivitas pajak (Arora & Gill, 2022; Prastiwi & Walidah, 2020). Dampak negatif terhadap perilaku agresivitas pajak juga ditunjukkan oleh variabel profitabilitas (Adi Prawira & Sandria, 2021). *Leverage* juga memiliki efek negatif terhadap agresivitas pajak (Ejeh & Salaudeen, 2018). Selain itu hubungan positif juga ditunjukkan pada hubungan nilai perusahaan-agresivitas pajak (Drake et al., 2019), hubungan profitabilitas-agresivitas pajak (Ejeh & Salaudeen, 2018; Pratama & Suryarini, 2020) dan hubungan *leverage*-agresivitas pajak (Adi Prawira & Sandria, 2021; Jin, 2021). Nilai perusahaan didapati tidak memiliki hubungan signifikan terhadap nilai perusahaan (Oktavianna, 2021).

Hasil penelitian tersebut dilakukan di negara yang berbeda dan menunjukkan ketidakkonsistenan. Selanjutnya untuk penelitian di Indonesia, penulis melihat celah penelitian dimana peneliti sebelumnya meneliti sektor-sektor tertentu dengan jumlah sample terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaharui dan melengkapi penelitian sebelumnya untuk mengevaluasi hubungan nilai perusahaan, profitabilitas dan *leverage* terhadap nilai perusahaan. Seluruh populasi di Bursa Efek Indonesia, selain sektor keuangan, akan digunakan untuk periode 2017-2021. Tujuan utama penelitian ini untuk memperoleh informasi apakah perusahaan cenderung mematuhi pajak atau melakukan agresivitas pajak.

## TINJAUAN KEPUSTAKAAN

### Agresivitas Pajak dan Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki tingkat keberhasilan perusahaan yang kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham. Penerapan agresivitas perusahaan merupakan pilihan dari pihak manajemen perusahaan yang dapat memberikan pengaruh pada berbagai hal

seperti kebijakan pembagian deviden dan nilai perusahaan. Manajer dapat meningkatkan kesejahteraan pemegang saham dengan cara meminimalkan pembayaran kewajiban pajak dengan cara mentransfer kemakmuran negara kepada perusahaan (Arora & Gill, 2022; Desai & Dharmapala, 2009; Drake et al., 2019). Sejalan dengan pandangan tersebut, Drake et al. (2019) mengkonfirmasi hubungan positif antara agresivitas pajak dan nilai perusahaan. Agresivitas pajak juga dilaporkan dapat mengurangi biaya ekuitas perusahaan (Cook et al., 2017) sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Penerapan agresivitas pajak oleh manajemen perusahaan diharapkan memberikan sinyal yang baik bagi investor sehingga dapat menaikkan nilai perusahaan termasuk kenaikan harga saham. Berdasarkan studi empiris tersebut di atas, maka dapat dibentuk hipotesa pertama adalah:

H1: Nilai perusahaan memiliki pengaruh yang positif terhadap agresivitas pajak

### **Agresivitas Pajak dan Profitabilitas**

Profitabilitas menunjukkan seberapa besar keberhasilan kinerja Keuangan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan melalui penggunaan aset perusahaan. Profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur seberapa efektif kinerja perusahaan dalam satu periode Akuntansi. Perusahaan yang memiliki profitabilitas (ROA) yang tinggi memiliki insentif yang lebih besar untuk menurunkan beban pajak (Deslandes et al., 2019). Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dapat dilihat melalui rasio profitabilitas. Laba yang dihasilkan perusahaan dapat dijadikan sebagai basis yang digunakan oleh perusahaan untuk membayar pajak, sehingga memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengambil keuntungan dari setiap transaksi melalui celah peraturan perpajakan. Agresivitas pajak memberikan keuntungan bagi manajer berupa bonus atau kompensasi lainnya dari pemegang saham, karena memperlihatkan kinerja yang baik. Sejalan dengan teori agensi, dimana manajer mendapatkan mandat dari pemegang saham, maka manajer memiliki pengetahuan atau informasi yang lebih mendalam untuk digunakan sesuai kepentingan sendiri. Informasi yang dimiliki oleh manajer untuk melakukan pengungkapan pajak lebih banyak dari negara, sehingga terjadi asimetri informasi antara manajer perusahaan dan dirjen pajak. Dalam hal ini, manajer perusahaan akan berusaha untuk menempatkan profitabilitas perusahaan sebagai tujuan utama. Sejalan dengan argumen tersebut, Eje & Salaudeen (2018) dan Pratama & Suryarini (2020) mengungkapkan hubungan positif antara profitabilitas dan agresivitas pajak. Berdasarkan studi empiris tersebut di atas, maka dapat dibentuk hipotesa kedua adalah

H2: Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak

### **Agresivitas Pajak dan Leverage**

*Leverage* menunjukkan struktur modal perusahaan dengan menjelaskan seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang. Semakin tinggi *leverage* dalam perusahaan, maka semakin tinggi pula ketergantungan perusahaan terhadap utang untuk pembiayaan aset. Graham & Tucker (2006) dan Richardson et al. (2014) berpendapat bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi membutuhkan lebih sedikit inisiatif untuk melakukan penghindaran pajak melalui kompanen utang. Pemberi pinjaman menilai perusahaan yang melakukan agresivitas pajak memiliki resiko yang lebih tinggi sehingga memberikan mekanisme monitoring yang ketat terhadap peminjam yang melakukan aktivitas pajak (Kubick & Lockhart, 2017). Dari pandangan teori agensi, semakin tinggi rasio *leverage* mengindikasikan pemberi pinjaman atau kreditor akan memberikan pengawasan ketat terhadap manajemen perusahaan, sehingga manajer perusahaan akan lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Sejalan dengan argumen tersebut, Jin, (2021) menemukan hubungan negatif antara agresivitas pajak dan *leverage*. Berdasarkan studi empiris tersebut di atas, maka dapat dibentuk hipotesa ke tiga adalah:

H3: Leverage memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

## **METODE PENELITIAN**

### **Pemilihan Data**

Populasi pada penelitian ini terdiri dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2017-2021. Dengan menggunakan *purposive sampling* untuk pengambilan sampel, maka didapat 1706 perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Terdapat beberapa kriteria pengecualian data sebagai sampel pada penelitian ini; (1) Perusahaan sektor Keuangan dikeluarkan dari sampel karena memiliki perbedaan pada struktur aset, utang, standard Akuntansi dan memerlukan disklosur yang lebih spesifik dan memiliki pengawasan tata kelola dan operasional yang ketat dari otoritas pemerintah; (2) Perusahaan yang memiliki nilai

ETR lebih besar dari 1 dan -1, karena dapat menimbulkan masalah dalam model estimasi regresi (Deslandes et al., 2019); (3) perusahaan yang tidak membukukan nilai positif pada akun laba sebelum pajak, karena perusahaan yang rugi tidak akan membayar pajak; dan (4) perusahaan dengan data yang kosong untuk setiap pengukuran variabel yang digunakan dalam model regresi.

### Deskripsi Variabel

**Variable Dependen:** *Agresivitas Pajak (AP)*. Terdapat berbagai pengukuran yang digunakan dalam penelitian agresivitas pajak. Pada penelitian ini, pengukuran agresivitas pajak digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak dalam waktu lima tahun. Metode ini digunakan untuk mengetahui *smoothing* pajak tahunan yang dapat mempengaruhi jangka menengah dan jangka panjang terhadap penerapan strategi pajak perusahaan. Proxy pengukuran agresivitas pajak direpresentasikan dengan *effective tax rate* (ETR). Sesuai dengan penelitian terdahulu (Gaaya et al., 2017; Lanis & Richardson, 2011), maka perhitungan ETR adalah:

$$ETR_{i,t} = \frac{\text{Total Beban Pajak}_{i,t}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}_{i,t}} \quad (1)$$

Sesuai dengan penelitian sebelumnya, nilai ETR dibatasi antara 0-1 (Chen et al., 2010; Deslandes et al., 2019; Lanis & Richardson, 2012). Nilai negatif ETR dinormalisasi, sehingga nilai terendah dalam observasi menjadi nol. Nilai tinggi ETR menggambarkan perusahaan memiliki tingkat agresivitas pajak yang rendah, maka dalam penelitian ini CETR di kalikan dengan -1 agar dapat mengukur peningkatan agresivitas pajak dalam melakukan analisa empiris (Lanis & Richardson, 2012).

**Variabel independent:** nilai perusahaan dan profitabilitas. Nilai perusahaan diukur menggunakan *Market Value of Equity* (MVE), seperti yang telah digunakan penelitian sebelumnya (Arora & Gill, 2022; Desai & Dharmapala, 2009). MVE dihitung dengan mengalikan harga penutupan saham dengan jumlah saham beredar dan dibagi dengan nilai buku total aset atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$MVE_{i,t} = \frac{HS_t \times SB_{i,t}}{NTA_{i,t}} \quad (2)$$

Dimana:

$MVE_{i,t}$  = *Market Value Equity* perusahaan i pada tahun t;

$HS_{i,t}$  = harga saham penutupan tahun fiskal perusahaan i pada tahun t;

$NTA_{i,t}$  = nilai buku total aset pada perusahaan i tahun t.

Profitabilitas diukur dengan menggunakan *Return on Assets* (ROA). ROA dapat memberikan penjelasan tentang kinerja perusahaan untuk memperoleh laba dari jumlah aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai rasio ROA, maka semakin tinggi profitabilitas perusahaan. ROA dihitung dengan membagi *net income* dengan total aset atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA_{i,t} = \frac{\text{Net Income}_{i,t}}{\text{Total Aset}_{i,t}} \quad (3)$$

*Leverage* diukur dengan menggunakan rasio *Debt to Equity* (DE). *Leverage* dapat menjelaskan hubungan antara total aset dengan ekuitas saham dan juga menginformasikan penggunaan hutang untuk meningkatkan laba. Pemberi hutang akan memberikan persyaratan tertentu untuk memastikan penerima hutang akan membayar hutang dikemudian hari, sehingga perusahaan akan berusaha memenuhi persyaratan tersebut termasuk kepatuhan membayar pajak agar tetap bisa berhutang. Semakin tinggi nilai *leverage* (diukur dengan DE), maka makin tinggi rasio hutang perusahaan.

**Variable Control.** Berdasarkan penelitian terdahulu (Chen et al., 2010; Deslandes et al., 2019; Huang et al., 2018; Lanis & Richardson, 2012), kami mengontrol karakteristik perusahaan yang berhubungan dengan pengukuran agresivitas pajak. Pengukuran tersebut adalah *leverage* (Lev), ukuran perusahaan (UP) dan pertumbuhan (PS). *Leverage* digunakan untuk mengetahui seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Manajer pada perusahaan dengan tingkat hutang (Lev) tinggi cenderung membuat laporan keuangan yang baik sejalan dengan perjanjian hutang. Keputusan keuangan akan mempengaruhi tingkat beban hutang, struktur

modal yang akan mempengaruhi kewajiban pajak dan atau aktivitas agresivitas pajak. *Leverage* dihitung dengan membagi total hutang dengan total aset. Ukuran perusahaan (UP) yang besar memiliki sumber daya yang lebih besar untuk melakukan strategi perpajakan dan merencanakan aktivitas perusahaan yang dapat meminimalkan pembayaran pajak. UP diukur melalui natural log total aset. Perusahaan dengan tingkat penjualan yang tinggi diperkirakan dapat menimbulkan biaya penjualan yang lebih tinggi yang pada akhirnya dapat menstimulasi aktivitas agresivitas pajak. Pertumbuhan (PP) diproxikan dengan pertumbuhan penjualan dan diukur berdasarkan persentase perubahan penjualan dari tahun sebelumnya.

Tabel 2. Distribusi Sampel Data

Year	Jumlah Observasi	Proporsi Obs
2017	303	17,76%
2018	339	19,87%
2019	360	21,10%
2020	306	17,94%
2021	398	23,33%
<b>Total</b>	<b>1.706</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: BEI, 2022

### Model Empiris

Mengikuti De Bandt & Davis (2000), Kamarudin et al. (2016) and Kamasa et al. (2022), dependen dan independen variabel menggunakan natural log. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan *the goodness of fit* dari model regresi dan mengurangi mengurangi bias simultan. Sejalan dengan Untuk mengestimasi efek dari nilai perusahaan, profitabilitas dan leverage pada agresivitas pajak, model regresi data panel di formuliskan sebagai berikut:

$$\ln AP_{i,t} = \ln NP_{i,t} + \ln PF_{i,t} + \ln Lev_{i,t} + \ln UP_{i,t} + \ln PP_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (4)$$

Dimana:

- $AP_{i,t}$  = Agresivitas pajak perusahaan i pada tahun t yang diukur dengan *cash effective tax rate* (CashETR);
- $NP_{i,t}$  = Nilai perusahaan i pada tahun t yang diukur dengan *market value equity* (MVE);
- $PF_{i,t}$  = Profitabilitas perusahaan i pada tahun t yang diukur dengan *Return on Assets* (ROA);
- $Lev_{i,t}$  = *Leverage* perusahaan i pada tahun t yang diukur dengan rasio total hutang terhadap total aset;
- $UP_{i,t}$  = Ukuran perusahaan i pada tahun t yang diukur dengan natural log total aset;
- $PP_{i,t}$  = Pertumbuhan perusahaan i pada tahun t yang diukur dengan rasio persentase perubahan penjualan dengan tahun sebelumnya

## PEMBAHASAN DAN HASIL

### Analisa Deskriptif

Tabel 3 memperlihatkan ringkasan dari deskripsi statistik dalam penelitian ini. NP memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 2,4 yang artinya bahwa kapitalisasi pasar dari perusahaan-perusahaan dalam sampel penelitian ini memiliki rata-rata 2,4 kali dari nilai buku total aset perusahaan. *Mean*, *median* dari pengukuran agresivitas pajak adalah 21,70% dan 22,80%, yang mendekati besaran pajak penghasilan perusahaan (22%-25%). Hal ini menunjukkan adanya aktivitas agresivitas pajak yang moderat di Indonesia. Profitabilitas memiliki nilai *mean* sebesar -0.0617 yang mengartikan bahwa laba perusahaan sampel rata-rata memiliki 6,16% kemampuan dalam memanfaatkan aset untuk memperoleh laba. *Leverage* pada sampel perusahaan memiliki nilai 0,456, hal ini mengindikasikan perusahaan dalam sample ini memiliki resiko gagal bayar hutang yang moderat, dimana perusahaan menggunakan hutang sebesar 0,456 kali aset yang dimiliki. Ukuran perusahaan memiliki nilai *mean* sebesar  $1,16e+013$  dan *mean* pertumbuhan penjualan sebesar 49,4%.

Tabel 3. Statistik Deskripsi

Variable	Valid Obs	Mean	Median	S.D.	Min	Max
AP	1706	0,217	0,228	0,212	-0,952	0,998
NP	1706	2,40	0,704	14,1	0,0483	331
PF	1706	0,0616	0,0418	0,0691	1,75e-005	0,716
Lev	1706	0,456	0,457	0,230	0,00158	2,34
UP	1706	1,16e+013	2,75e+012	2,92e+013	2,35e+010	3,67e+014
PP	1706	0,494	0,0843	6,31	-0,998	237

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 4, menunjukkan laporan matriks korelasi untuk semua variabel dalam penelitian ini. Dari table tersebut terlihat tidak terdapat korelasi yang bermasalah. Masalah korelasi antar variabel terjadi jika nilai korelasi >0.80 atau <-0.80. Untuk memastikan, maka penelitian ini juga mengimplementasikan uji *variance inflation factor* (VIF) dan hasil menunjukkan bahwa tidak ada nilai VIF melebihi 5, sehingga masalah multikolinearity tidak ditemukan untuk model regresi data panel dipenelitian ini.

Tabel 4. Pearson Korelasi

Variable	AP	NP	PF	LV	UP	PP	VIF
1. AP	1						
2. NP	0,0809	1					1,25
3. PF	0,4776	0,306	1				1,25
4. Lev	-0,0975	-0,3596	-0,1608	1			1,16
5. UP	0,0265	-0,1478	0,1314	0,29	1		1,15
6. PP	0,0253	0,0286	0,0733	0,0267	-0,0242	1	1,01

Sumber: Data diolah, 2022

### Analisa Regresi Data Panel

Sebelum melakukan regresi data panel, kami melakukan uji heteroskedastisitas dan autokorelasi. Kami menggunakan uji White untuk mengecek heteroskedastisitas, dan menggunakan uji Wooldridge dan Durbin Watson untuk mengecek autokorelasi. Hasil uji White menunjukkan adanya masalah dengan heteroskedastisitas (*P-Value* = 0,0000). Hasil uji Wooldridge menunjukkan terdapat masalah dengan autokorelasi (*P-Value* = 0,0084) dengan nilai statistik Durbin Watson 0,72. Dengan adanya masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi maka penggunaan regresi OLS untuk penelitian ini akan menghasilkan estimasi menjadi tidak efisien, sehingga penggunaan regresi GLS digunakan. Uji Hausman menunjukkan hasil signifikan (*P-Value* = 0,000), sehingga model regresi GLS *fixed effect* lebih efisien untuk digunakan dalam penelitian ini dibandingkan dengan GLS *random effect*.

Hasil regresi ditampilkan pada tabel 4. Dalam penelitian ini kami menggunakan *Arellano standard error* untuk memperoleh *robust standard errors* dalam model regresi GLS *fixed effect*. Selain GLS *fixed effect* dengan *robust* (HAC) *standard error*.

Tabel 5. Hasil Regresi untuk hubungan antara Agresivitas Pajak dengan Nilai Perusahaan dan Profitabilitas

Variabel	Agresivitas Pajak			
	OLS (1)		GLS-Fixed Effect (2)	
	Koefisien	P-Value	Koefisien	P-Value
Constant	0,587342	0,0003	0,210870	0,8888
lnNP	-0,0338170	<0,0001***	-0,0542327	0,0959*
lnPF	0,162922	<0,0001***	0,275717	<0,0001***
lnLev	-0,100318	0,1205	0,424140	0,0199**
lnUP	-0,0106899	0,0557*	0,00911823	0,8605
lnPP	-0,00589248	0,6629	-0,0431976	0,1328
Observation	1706		1706	
F Statistics (P-Value)	105,3766 (0.0000***)		24,0517 (0.0000***)	

R-Square	0.2306		0,4297	
White Test	0.0000***			
Breusch Pagan LM			0.0000***	
Hausman			0.0000***	
Wooldridge	0.0000***			
Durbin Watson Statistik	0.72			

\*Significant 10%, \*\*Significant 5%, \*\*\*Significant 1%

Tabel 5 memperlihatkan hasil analisa regresi tentang pengaruh nilai perusahaan dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Hasil tersebut menunjukkan koefisien negatif dengan signifikansi 10% untuk hubungan antara NP dan AP. Hubungan antara PF dan AP menunjukkan koefisien positif dengan tingkat signifikansi 1%. Diantara variabel kontrol, hanya variabel Lev menunjukkan hasil yang signifikan dan negatif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan penemuan yang signifikan untuk 3 (tiga) variabel independen. Pertama, hasil signifikan dan negatif pada hubungan antara nilai perusahaan dan agresivitas pajak, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa hasil menyatakan adanya efek yang signifikan dan negatif dari nilai perusahaan dan agresivitas pajak. Oleh karena itu, H1 ditolak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Arora & Gill (2022) di India, yang menyatakan bahwa hubungan negatif merupakan masalah dimana manajer memanfaatkan keuntungan untuk diri sendiri tanpa memberikan imbal balik atau kontribusi yang baik atau dikenal dengan istilah *managerial rent extraction*. Manajer dipercaya berusaha untuk menghindari aktivitas agresivitas pajak dikarenakan dapat terjadinya pengeluaran dalam jumlah yang substansial ketika suatu saat perusahaan diaudit oleh kantor pajak. Di samping itu, kegiatan agresivitas pajak dapat memberikan reaksi negatif dari pasar modal (Hanlon & Slemrod, 2009). Hal ini akan memberikan pengaruh yang buruk terhadap penilaian manajer oleh para pemegang saham atau investor terutama saat RUPS. Penilaian tersebut diakibatkan oleh penurunan nilai perusahaan atau kesejahteraan pemegang saham/investor yang akhirnya manajer tidak dapat dipilih kembali. Selanjutnya dilihat dari deskriptif statistik dimana NP rata-rata memiliki nilai yang cukup moderat yaitu 2,40 dan rata-rata AP 21,7%, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan nilai perusahaan yang baik memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan agresivitas pajak.

Kedua, hasil regresi GLS memperlihatkan hasil yang signifikan dan positif dalam hubungan profitabilitas pada agresivitas pajak. Hasil regresi menyatakan H2 tidak ditolak. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Ortas & Gallego-Álvarez (2020), yang berpendapat bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas (ROA) tinggi lebih cenderung melakukan agresivitas pajak. Perusahaan dengan jumlah aset yang tinggi memiliki kestabilan dan kemampuan yang lebih baik untuk menghasilkan profit. Sehingga menyebabkan peningkatan beban pajak yang memotivasi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak (Yanti & Hartono, 2019). Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin besar profitabilitas (ROA) maka nilai ETR semakin besar, sehingga perusahaan akan berusaha meminimalkan profit melalui agresivitas pajak untuk mengurangi beban pajak atau memperoleh nilai ETR yang rendah.

Ketiga, Lev menunjukkan hasil yang signifikan dan positif dalam hubungan *leverage* pada agresivitas pajak. Dari hasil regresi memperlihatkan H3 ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Adi Prawira & Sandria (2021) yang menunjukkan bahwa aktivitas agresivitas pajak meningkatkan hutang atau *leverage*. Hubungan positif tersebut terjadi karena untuk memenuhi berbagai syarat yang diberikan oleh pemberi hutang. Sehingga penelitian ini menyakini bahwa perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memiliki struktur modal dalam bentuk hutang cenderung melakukan aktivitas agresivitas pajak untuk memenuhi ekspektasi pasar. Penelitian ini berpendapat semakin tinggi tingkat *leverage* maka semakin tinggi pula perusahaan akan mematuhi syarat-syarat dari pemberi hutang termasuk praktek agresivitas pajak.

## KESIMPULAN

Pandangan umum tentang agresivitas pajak adalah peningkatan nilai perusahaan dapat memacu kegiatan agresivitas pajak, karena menggambarkan bahwa adanya pemindahan pendapatan yang seharusnya di setorkan ke pemerintah menjadi ke pemegang saham perusahaan. Akan tetapi terdapat beberapa konsekuensi atau biaya yang berhubungan dengan aktivitas pajak yang dapat menurunkan nilai pasar perusahaan. Teori keagenan juga memperkirakan aktivitas seperti agresivitas pajak dapat memfasilitasi manajer untuk menyembunyikan kemungkinan pemanfaatan posisi atau *rent extraction* yang akhirnya mempengaruhi nilai

perusahaan. Untuk mengetahui secara umum tentang hubungan nilai perusahaan terhadap agresivitas pajak di Indonesia, maka penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari periode 2017 sampai dengan 2021. Penelitian ini juga meneliti tentang kegiatan agresivitas pajak yang dapat di pengaruhi oleh tingkat profitabilitas dan pinjaman atau *leverage* dalam pemanfaatannya untuk memperoleh laba.

Penelitian ini menambahkan masukan terhadap literatur yang telah ada tentang agresivitas pajak, terutama tentang bagaimana nilai perusahaan, profitabilitas dan *leverage* dapat mempengaruhi aktivitas agresivitas pajak. Penelitian ini beragumen bahwa para pemegang saham atau investor di pasar modal Indonesia memandang negatif dan tidak tertarik dengan perusahaan yang melakukan agresivitas pajak, sehingga menurunkan harga saham perusahaan pelaksan agresivitas pajak. Akan tetapi, perusahaan cenderung melakukan agresivitas pajak untuk menjaga kepercayaan pemberi pinjaman melalui peningkatan profitabilitas.

## REFERENSI

- Adi Prawira, I. F., & Sandria, J. (2021). The Determinants of Corporate Tax Aggressiveness. *Studies of Applied Economics*, 39(4). <https://doi.org/10.25115/eea.v39i4.4482>
- Arora, T. S., & Gill, S. (2022). Impact of corporate tax aggressiveness on firm value: Evidence from India. *Managerial Finance*, 48(2), 313–333. <https://doi.org/10.1108/MF-01-2021-0033>
- [Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- Cook, K. A., Moser, W. J., & Omer, T. C. (2017). Tax avoidance and *ex ante* cost of capital. *Journal of Business Finance & Accounting*, 44(7–8), 1109–1136. <https://doi.org/10.1111/jbfa.12258>
- De Bandt, O., & Davis, E. P. (2000). Competition, contestability and market structure in European banking sectors on the eve of EMU. *Journal of Banking & Finance*, 24(6), 1045–1066. [https://doi.org/10.1016/S0378-4266\(99\)00117-X](https://doi.org/10.1016/S0378-4266(99)00117-X)
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2009). Corporate Tax Avoidance and Firm Value. *Review of Economics and Statistics*, 91(3), 537–546. <https://doi.org/10.1162/rest.91.3.537>
- Deslandes, M., Fortin, A., & Landry, S. (2019). Audit committee characteristics and tax aggressiveness. *Managerial Auditing Journal*, 35(2), 272–293. <https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2018-2109>
- Drake, K. D., Lusch, S. J., & Stekelberg, J. (2019). Does Tax Risk Affect Investor Valuation of Tax Avoidance? *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 34(1), 151–176. <https://doi.org/10.1177/0148558X17692674>
- Ejeh, B. U., & Salaudeen, Y. M. (2018). Equity ownership structure and corporate tax aggressiveness: The Nigerian context. *Pressacademia*, 5(2), 90–99. <https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.828>
- Gaaya, S., Lakhali, N., & Lakhali, F. (2017). Does family ownership reduce corporate tax avoidance? The moderating effect of audit quality. *Managerial Auditing Journal*, 32(7), 731–744. <https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2017-1530>
- Graham, J. R., & Tucker, A. L. (2006). Tax shelters and corporate debt policy. *Journal of Financial Economics*, 81(3), 563–594. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.09.002>
- Hanlon, M., & Slemrod, J. (2009). What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement. *Journal of Public Economics*, 93(1–2), 126–141. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2008.09.004>
- Huang, W., Ying, T., & Shen, Y. (2018). Executive cash compensation and tax aggressiveness of Chinese firms. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 51(4), 1151–1180. <https://doi.org/10.1007/s11156-018-0700-2>
- Jin, X. (2021). Corporate tax aggressiveness and capital structure decisions: Evidence from China. *International Review of Economics & Finance*, 75, 94–111. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2021.04.008>

- Kamarudin, F., Sufian, F., & Md. Nassir, A. (2016). Does country governance foster revenue efficiency of Islamic and conventional banks in GCC countries? *EuroMed Journal of Business*, 11(2), 181–211. <https://doi.org/10.1108/EMJB-06-2015-0026>
- Kamasa, K., Nortey, D. N., Boateng, F., & Bonuedi, I. (2022). Impact of tax reforms on revenue mobilisation in developing economies: Empirical evidence from Ghana. *Journal of Economic and Administrative Sciences*. <https://doi.org/10.1108/JEAS-01-2022-0011>
- Kubick, T. R., & Lockhart, G. B. (2017). Corporate tax aggressiveness and the maturity structure of debt. *Advances in Accounting*, 36, 50–57. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2016.10.001>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2011). The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*, 30(1), 50–70. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2010.09.003>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86–108. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>
- Oktavianna, R. (2021). Pengaruh Agresivitas Pajak Dan Growth Opportunity Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Moderasi. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, Vol. 14 No. 2 (2021), 241–250. <https://doi.org/10.35143/jakb.v14i2.5022>
- Ortas, E., & Gallego-Álvarez, I. (2020). Bridging the gap between corporate social responsibility performance and tax aggressiveness: The moderating role of national culture. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 33(4), 825–855. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2017-2896>
- Prastiwi, D., & Walidah, A. N. (2020). Pengaruh agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan: Efek moderasi transparansi dan kepemilikan institusional. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23(2), 203–224. <https://doi.org/10.24914/jeb.v23i2.2997>
- Pratama, I., & Suryarini, T. (2020). The Role of Independent Commissioners in Moderating the Effect of Capital Intensity, Inventory Intensity, and Profitability on Tax Aggressiveness. *Accounting Analysis Journal*, 9(3), 208–214.
- Putra, E. P. (2022, December 5). DJB Jakut Tangani Kasus Penggelapan Pajak PT PR Senilai Rp 292 Miliar. *Republika*. <https://www.republika.co.id/berita/rmxalt484/djb-jakut-tangani-kasus-penggelapan-pajak-pt-pr-senilai-rp-292-miliar>
- Richardson, G., Lanis, R., & Leung, S. C.-M. (2014). Corporate tax aggressiveness, outside directors, and debt policy: An empirical analysis. *Journal of Corporate Finance*, 25, 107–121. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2013.11.010>
- Yanti, L. D., & Hartono, L. (2019). Effect of Leverage, Profitability and Company Size on Tax Aggressiveness. (Empirical Study: Subsector Manufacturing Companies Food, Beverage, Cosmetics and Household Purposes Manufacturing Listed on the Indonesia Stock Exchange for 2014-2017). *ECo-Fin*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.32877/ef.v1i1.52>